



PUTUSAN

Nomor 186/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Bukittinggi (suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 73, Kota Bukittinggi-Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya dalam hal ini diwakili Rozali Asta Fance dan Hendra Wahyudi, keseluruhannya merupakan karyawan di PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BUKITTINGGI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/035-KUA/LGG tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Tugas Nomor 22/180-3/LGG tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula** Tergugat;

Lawan

DONY SATRIA, lahir di Bukittinggi, 05 April 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Kesehatan 110, RT 002/RW 001, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Boy Antonius Pratama Afdhal, S.H., Novi Ariyani Syafitri, S.H., Teguh Fadillah, S.H., Romi Arianto, S.H., dan Romy Z, S.H., keseluruhannya merupakan Advokat dan atau Penasihat Hukum yang berkantor pada BAR LAW OFFICE yang beralamat kantor sementara di Jalan By Pass Bukittinggi Nomor 1045 Kilometer 1 Gulai Bancah Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Para Penerima Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020, yang telah mendaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 Maret 2020, yang kemudian atas pendaftaran tersebut, gugatan tersebut diberi nomor register perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula** Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 186 /PDT/2020/PT PDG, tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah dan dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau mengurus dokumen/surat resmi kepegawaian milik Penggugat, berupa:
 - a. SK Honor Nomor 814.2/01/PH/BKD/2007;
 - b. SK CPNS Nomor 813/219-CPNSD/BKD-2007;
 - c. SK PNS Nomor 821/047-PNSD/BKD-2008;
 - d. Kartu Peserta Taspen atas nama Dony Satria;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika, sebesar: kerugian materil yang dialami Penggugat, senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Bdg/2020/PN Bkt, tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 26 Agustus 2020 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, tanggal 24 September 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 September 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh juru sita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 28 September 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 September 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 7 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING / TERGUGAT.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 15/PDT.G/2020/PN.Bkt. tanggal 26 Agustus 2020

Mengadili sendiri

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Memberikan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tenggugat;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata, Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN.Bkt, tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah dimohonkan Banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara *aquo*, pada kedua tingkat peradilan;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 26 Agustus 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 24 September 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tanggal 28 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 26 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, yang terdiri dari Petriyanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Rohendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H

Petiyanti, S.H., M.H

Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 186/PDT/2020/PT PDG